



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT  
DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
13. Lembaga Adat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa/Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa/Kelurahan.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
19. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda nonpartisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan yang bergerak terutama di bidang sosial.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar.

21. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan LKD dan LAD adalah :
  - a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (2) Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :
  - a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
  - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

## BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;

- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Mekanisme pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Camat.
- (6) keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mengatur:
- a. nama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kedudukan, syarat keanggotaan dan susunan kepengurusan;
  - d. masa bhakti;
  - e. tugas, fungsi dan kewajiban;
  - f. sumber pendanaan kegiatan;
  - g. pemberhentian dan pergantian kepengurusan;
  - h. pertanggungjawaban; dan
  - i. pembinaan dan pengawasan.

## Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

### Pasal 4

LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintahan Desa/Kelurahan.

### Pasal 5

LKD melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### Pasal 6

- (1) LKD bertugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat;
  - d. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
  - e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Desa/Kelurahan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## Bagian Ketiga

## Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

## Pasal 8

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. LPMD/LPMK.
- (2) Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Perangkat Desa, BPD tidak dapat menjadi Anggota LKD.
- (4) Pengurus LKD dilarang menjadi pengurus dari LKD yang lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Camat.

## BAB IV

## RUKUN TETANGGA

## Pasal 9

- (1) RT berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.
- (2) RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 20 (dua puluh) kepala keluarga dan paling banyak terdiri dari 50 (lima puluh) kepala keluarga.

- (3) Ketentuan jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembentukan RT baru.

#### Pasal 10

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

#### Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

#### Pasal 12

Organisasi RT terdiri dari unsur pengurus dan unsur anggota.

#### Pasal 13

Susunan Pengurus RT terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RT adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. dapat membaca dan menulis;
  - e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat; dan
  - f. berkelakuan baik.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan Ketua RW tidak dapat menjadi Pengurus RT.
- (3) Lurah, Aparat Kelurahan setempat dan Ketua RW tidak dapat menjadi Pengurus RT.

#### Pasal 15

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.

- (2) Pembentukan Pengurus RT difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Pengurus RT di Kelurahan difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk diusulkan dan ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (4) Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan/pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (5) Pengurus RT dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Pasal 16

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan;
  - d. telah berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

### BAB IV RUKUN WARGA

#### Pasal 17

RW berkedudukan di Desa/Kelurahan dan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 18

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

#### Pasal 19

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, RW melaksanakan fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

## Pasal 20

Organisasi RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RT dan paling banyak 5 (lima) RT.

## Pasal 21

Pengurus RW terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.

## Pasal 22

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RW adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. dapat membaca dan menulis;
  - e. bertempat tinggal di RW setempat; dan
  - f. berkelakuan baik.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD tidak dapat menjadi Pengurus RW.
- (3) Lurah dan Aparat Kelurahan setempat tidak dapat menjadi Pengurus RW.

## Pasal 23

- (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT, tokoh masyarakat melalui musyawarah mufakat.
- (2) Hasil pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Lurah yang selanjutnya diusulkan kepada Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (4) Masa bakti Pengurus RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali.
- (5) Pengurus RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## Pasal 24

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan; atau
  - d. telah berakhir masa jabatannya.

- (2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

## BAB V PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 25

PKK berkedudukan di Desa/Kelurahan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### Pasal 26

Tugas PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai hasil rapat kerja Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun PKK setempat.

#### Pasal 27

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PKK berfungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Bagian Kedua  
Pembentukan

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa.
- (2) TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ketua dijabat isteri/suami kepala Desa;
  - b. wakil ketua dijabat isteri/suami sekretaris Desa;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
  - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
    1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    2. gotong royong.
  - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
    1. pendidikan dan keterampilan; dan
    2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    1. pangan;
    2. sandang; dan
    3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    1. kesehatan;
    2. kelestarian lingkungan hidup; dan
    3. perencanaan sehat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (5) Susunan Kepengurusan TP PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (6) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat rincian tugas fungsi TP PKK Desa.

Pasal 29

- (1) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Kelurahan.
- (2) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ketua dijabat isteri/suami Lurah;
  - b. wakil ketua dijabat isteri/suami sekretaris sekretaris Kelurahan;
  - c. sekretaris;

- d. bendahara; dan
  - e. kelompok kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III dan kelompok kerja IV.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
    - 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    - 2. gotong royong.
  - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
    - 1. pendidikan dan keterampilan;
    - 2. pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    - 1. pangan;
    - 2. sandang; dan
    - 3. perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    - 1. kesehatan;
    - 2. kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 3. perencanaan sehat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (5) Susunan kepengurusan TP PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kelurahan.

### Pasal 30

- (1) Kepala Desa/Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai LKD sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kelompok PKK lingkungan/dusun;
  - b. kelompok PKK rukun warga; dan
  - c. kelompok PKK rukun tetangga.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

## Pasal 31

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat kepala Desa/Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RT/RW.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan keputusan Bupati yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati.

## Pasal 32

Pengaturan kelompok dasawisma dimuat dalam petunjuk teknis mengenai pelaksanaan gerakan PKK.

## Pasal 33

- (1) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh kepala Desa/Lurah.
- (2) Pengurus TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh kepala Desa/lurah.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan Warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap upaya Gerakan PKK.

## Pasal 34

- (1) Masa bakti ketua TP PKK Desa/Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Desa/lurah.
- (2) Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (3) Masa bakti pengurus TP PKK Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan.

## Pasal 35

- (1) Pengurus TP PKK Desa dan Kelurahan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Desa dan Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :
  - a. berakhir masa kepengurusan;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

#### Pasal 36

Ketua TP PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Desa/lurah dan ketua TP PKK Kecamatan.

#### Pasal 37

Hubungan kerja TP PKK meliputi :

- a. hubungan kerja antara TP PKK Desa/Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan Desa atau sebutan lain, bersifat konsultatif, koordinatif dan kerjasama; dan
- b. hubungan kerja antara TP PKK dengan dunia usaha, lembaga donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.

#### Bagian Ketiga

Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

#### Pasal 38

Gerakan PKK dilakukan melalui 10 (sepuluh) program pokok PKK yang meliputi :

- a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- b. gotong royong;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. pendidikan dan keterampilan;
- g. kesehatan;
- h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. perencanaan sehat.

#### Pasal 39

- (1) Program penghayatan dan pengamalan pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
  - a. pembinaan karakter Keluarga melalui pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam Keluarga;
  - b. pembinaan Keluarga sadar hukum;
  - c. pembinaan kesadaran bela negara;
  - d. pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
  - e. pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga;
  - f. pembinaan pencegahan perdagangan manusia; dan
  - g. pembinaan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
- (2) Program gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan paling sedikit dengan cara :
  - a. menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial;
  - b. memberdayakan kelompok lanjut usia;

- c. partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat; dan
  - d. berpartisipasi dalam program pembangunan.
- (3) Program pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan paling sedikit dengan cara :
- a. menggerakkan Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui halaman asri teratur indah dan nyaman;
  - b. menggerakkan Keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan;
  - c. menggerakkan Keluarga mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan
  - d. mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan tambahan.
- (4) Program sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan paling sedikit dengan cara :
- a. membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia;
  - b. memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu; dan
  - c. pengembangan pola pendampingan kepada usaha sandang kecil mikro.
- (5) Program perumahan dan tata laksana rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf e dilaksanakan paling sedikit dengan cara :
- a. memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna;
  - b. pembinaan rumah sehat layak huni; dan
  - c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tatalaksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan Keluarga.
- (6) Program pendidikan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. pembinaan Keluarga tentang wajib belajar dua belas tahun;
  - b. menggerakkan Keluarga dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan;
  - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas tutor kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C melalui kerjasama dengan instansi terkait; dan
  - d. meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK.
- (7) Program kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. menggerakkan Keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - c. pembinaan Keluarga yang sadar gizi;
  - d. mendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan; dan
  - e. pembinaan Keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular serta asuhan mandiri dalam Keluarga.

- (8) Program pengembangan kehidupan berkoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. menggerakkan Keluarga dalam peningkatan kualitas pengelolaan ekonomi Keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan Keluarga;
  - b. pembinaan Keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga PKK;
  - c. mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan Keluarga PKK; dan
  - d. mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah berbasis teknologi informasi.
- (9) Program kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. pembinaan Keluarga dalam memelihara dan menjaga lingkungan bersih dan sehat; dan
  - b. melestarikan lingkungan hidup.
- (10) Program perencanaan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j dilaksanakan paling sedikit dengan cara:
- a. pembinaan Keluarga dalam meningkatkan Keluarga berencana menuju Keluarga berkualitas; dan
  - b. melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan Keluarga sehat.

#### Pasal 40

Persyaratan menjadi pengurus PKK adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat membaca dan menulis;
- e. bertempat tinggal di Desa setempat; dan
- f. bersedia menjadi pengurus.

#### Bagian Keempat Pelaporan dan Pendanaan

#### Pasal 41

- (1) Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan PKK secara berjenjang setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kurang dari 6 (enam) bulan apabila diperlukan.

#### Pasal 42

Pendanaan pemberdayaan masyarakat Gerakan PKK bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

- c. lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI KARANG TARUNA

### Pasal 43

Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 44

- (1) Karang taruna memiliki tugas:
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

### Pasal 45

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

### Pasal 46

Dalam menjalankan fungsi dalam Pasal 45, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;

- d. komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- i. pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

#### Pasal 47

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan.

#### Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

#### Pasal 48

Persyaratan menjadi pengurus Karang Taruna adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
- f. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
- g. bertempat tinggal di Desa setempat.

## Pasal 49

- (1) Calon pengurus Karang Taruna dapat diajukan masing-masing RT dan/atau RW.
- (2) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pengurus Karang Taruna dipilih dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Camat.
- (5) Masa bhakti pengurus Karang Taruna ditetapkan 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme dan penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam rangka pemilihan pengurus Karang Taruna diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

## Pasal 50

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan/atau
  - b. telah berakhir masa jabatannya.

BAB VII  
POS PELAYANAN TERPADU

## Pasal 51

Kedudukan Posyandu adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

## Pasal 52

Fungsi Posyandu adalah sebagai berikut:

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita; dan
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita.

## Pasal 53

Posyandu dibentuk dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menyiapkan petugas/aparat yang bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Posyandu;
- b. mempersiapkan masyarakat dan tokoh masyarakat agar bersedia mendukung penyelenggaraan Posyandu;
- c. melakukan survei mawas diri guna menimbulkan rasa memiliki masyarakat melakukan penemuan sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki;
- d. melakukan musyawarah;
- e. membentuk Posyandu dengan melakukan pemilihan pengurus dan kader; dan
- f. melakukan orientasi pengurus dan pelatihan kader Posyandu.

## Pasal 54

- (1) Struktur organisasi Posyandu ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (3) Struktur organisasi Posyandu paling sedikit terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. Kader Posyandu merangkap anggota.
- (4) Pengurus dan kader Posyandu di Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Pengurus dan kader Posyandu di Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat.

## Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Posyandu di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Desa.

**BAB VIII**  
**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

## Pasal 56

LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa/Kelurahan.

## Pasal 57

LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam hal:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Desa/Kelurahan.

## Pasal 58

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 LPMD/LPMK berfungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; dan
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

## Pasal 59

Organisasi LPMD/LPMK terdiri dari:

- a. ketua sebagai unsur pimpinan;
- b. wakil ketua sebagai unsur pembantu pimpinan;
- c. sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- d. bendahara sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- e. seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

## Pasal 60

(1) Susunan pengurus LPMD/LPMK terdiri dari:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bendahara; dan
- e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.

(2) Jumlah kepengurusan LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

## Pasal 61

Persyaratan menjadi pengurus LPMD/LPMK adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat;
- h. bersedia menjadi pengurus; dan
- i. syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.

#### Pasal 62

- (1) Calon anggota pengurus LPMD diajukan dari masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Calon anggota pengurus LPMK diajukan dari masing-masing RW berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (3) Pemilihan pengurus LPMD/LPMK dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (4) LPMD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Pengurus LPMK ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (6) Masa bakti pengurus LPMD ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.
- (7) Masa bakti kepengurusan LPMK di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pemilihan pengurus LPMD diatur dalam Peraturan Desa.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemilihan pengurus LPMK diatur dalam keputusan Camat.

#### Pasal 63

- (1) Pengurus LPMD/LPMK berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
  - d. telah berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengurus LPMD/LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena tidak memenuhi lagi syarat menjadi pengurus LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

BAB IX  
LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 64

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan pengurus LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - d. berkedudukan di Desa setempat;
  - e. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - f. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - g. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - h. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD di Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAD di Kelurahan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati yang ditandatangani lurah atas nama bupati.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 65

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa, maupun Pemerintah Daerah;
  - b. sebagai mediator penyelesaian perselisihan dan konflik yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
  - c. melestarikan, mengembangkan serta mendayagunakan adat istiadat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan melestarikan kebudayaan lokal;
  - d. menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan;

- e. pemberian dukungan dalam rangka penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 66

- (1) LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Jenis adat desa pada LAD sebagaimana ayat (1) meliputi:
  - a. adat desa terkait kelahiran antara lain tingkepan, brokohan, sepasaran bayi, selapanan, piton-piton, tedak siti, setahunan, ruwatan;
  - b. adat desa terkait pernikahan antara lain lamaran, tolak balak, sesaji, kirim doa leluhur, beketepile, siraman, midodareni, manggulan, ngaturi, langkahan, mantu bubuk, tedak ripih, tamplek punjen, prosesi sesuai adat jawa, sepasaran manten;
  - c. adat desa terkait kematian antara lain brobosan, bedah bumi, fidaan, telung dinan (3 hari), pitung dinan (7 hari), petang puluhan (40 hari), satuse (100), pendak pisan (1 tahun), pendak pindo (2 tahun), sewune (1000 hari), pendaan (haul);
  - d. adat desa terkait kelestarian lingkungan hidup antara lain bersih desa, wiwet (panen padi awal), keleman, cok bakal (waktu tanam padi); dan
  - e. kegiatan adat desa lainnya antara lain nyekar, megengan, jimpitan, suroan, baritan, jamanan pusaka, boyongan, kupatan, rembug desa dan sebagainya.
- (3) Susunan kepengurusan LAD sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi sesuai dengan kebutuhan.

BAB X  
HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 67

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat koordinatif.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 68

Sumber pendanaan LKD dan LAD meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. swadaya masyarakat; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) LKD dan LAD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan melaksanakan tugas, fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan pembentukan LKD dan LAD setelah berlakunya Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepengurusan LKD dan LAD yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 33